



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak antara :

PEMOHON, NIK.XXXXX, tempat dan tanggal lahir Langkan, 07 Juli 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Pekebun Kelapa, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Makarti Jaya, 27 Oktober 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkb, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melaksanakan Pernikahan menurut ketentuan syariat agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2020 di XXXXX dengan wali Hakim Pemohon II yang bernama XXXXX dikarenakan orang tua kandung atau kerabat Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon mempunyai adik akan tetapi belum cukup usia. dengan mas kawin berupa 1/5 (satu setengah) suku emas serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama XXXX dan XXXXX namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki yang lahir pada tanggal 29 Juli 2021, dibantu dan dibuatkan surat keterangan lahir oleh Bidan XXXXX;
4. Bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut belum dapat diterbitkan akta kelahirannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Januari 2025 telah melaksanakan pernikahan sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku pada kantor urusan agama Kecamatan Banyuasin, kabupaten Banyuasin, dengan wali hakim XXXXX dikarenakan orang tua kandung atau kerabat Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon mempunyai adik akan tetapi belum cukup usia serta kantor urusan agama Kecamatan Betung telah menerbitkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Register XXXXX tertanggal 13 Januari 2025;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai mengenai asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran dan dokumen hukum lainnya demi kepentingan bagi anak para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkb



7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX**, Tempat tanggal lahir, Banyuasin, 29 Juli 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON**) dan Pemohon II (**PEMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan masing-masing Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkb tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 24 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana terhadap panggilan tersebut

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon dinyatakan gugur, dengan tidak mengurangi hak para Pemohon untuk mengajukan permohonannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Fikri Hanif, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** dan **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Fikri Hanif, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Zarbani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)